



ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Airlangga Ardhyatama<sup>1</sup>, Penta Widyartati<sup>2</sup> Sri Wiranti Setiyanti<sup>3</sup>, Fajar Suryatama<sup>4\*</sup>  
<sup>1,2,3</sup> STIE SEMARANG, <sup>4</sup> UNRARIS

[airlanggaardhyatamaa@gmail.com](mailto:airlanggaardhyatamaa@gmail.com) [pentawidyartati@gmail.com](mailto:pentawidyartati@gmail.com) [setiyawiranti@gmail.com](mailto:setiyawiranti@gmail.com)  
[fsuryatama@gmail.com](mailto:fsuryatama@gmail.com)

*\*corresponding author*

**Riwayat Artikel**

*Received :10-05-2024*

*Revised :30-05-2024*

*Accepted :25-06-2024*

**Abstraksi.**

Latar belakang penelitian karena tidak tercapainya target realisasi pajak kendaraan bermotor tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Semarang. Populasi penelitian ini, seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Semarang sejumlah 559.805. Sampel dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 100. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan Samsat Kabupaten Semarang lebih memperkuat kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tentunya akan lebih mudah untuk mencapai target pajak yang ditentukan.

**Kata Kunci**

Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak.

**Keyword:**

*Taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance*

**Abstract.**

*The research background is due to the failure to achieve the annual motor vehicle tax realization target. The aim of this research is to determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Semarang Regency Samsat Office. The population of this research is all motor vehicle taxpayers in the jurisdiction of Semarang Regency totaling 559,805. The sample using the Slovin formula was 100. The data collection method used a questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, hypothesis testing, coefficient of determination test. The research results show that taxpayer*

*awareness has a significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. It is recommended that Semarang Regency Samsat further strengthen taxpayer awareness by providing good service to taxpayers. Increasing the quality and quantity of services is expected to increase satisfaction with taxpayers as customers thereby increasing taxpayer compliance. By increasing taxpayer compliance it will of course be easier to achieve the specified tax targets.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak sangat penting bagi negara karena sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Pajak adalah iuran resmi yang dibayarkan wajib pajak kepada Negara. (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2015 dalam Wahyu Sinta Elisabeth).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya, jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sementara itu jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Penelitian ini fokus pada salah satu komponen pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak daerah merupakan

pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahhi oleh pemerintah daerah setempat.

Observasi awal yang dilakukan dikantor Samsat Kabupaten Semarang didapat data-data sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Samsat Kabupaten Semarang Periode 2019 s/d 2022**

2019			
JENIS PUNGUTAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
PAJAK	276.667.549.000	286.296.722.610	103,48
A. PKB	159.314.000.000	169.052.047.250	106,11
B. BBNKB	116.307.549.000	116.180.145.500	99,89

2020			
JENIS PUNGUTAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
PAJAK	270.654.593.386	226.602.138.392	83,72
A. PKB	172.000.000.000	156.845.559.775	91,19
B. BBNKB	97.672.000.000	68.577.763.500	70,21

2021			
JENIS PUNGUTAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
PAJAK	275.312.000.000	256.763.604.770	93,26
A. PKB	177.305.000.000	168.204.250.000	94,87
B. BBNKB	96.937.000.000	87.254.740.000	90,01

2022			
JENIS PUNGUTAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
PAJAK	286.169.764.000	290.847.837.165	101,63

A. PKB	174.433.638.000	193.174.918.100	110,74
B. BBNKB	110.436.126.000	96.251.580.500	87,16

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel diatas, secara umum permasalahan yang terjadi di Kantor Samsat Kabupaten Semarang yaitu; target realisasi pajak kendaraan bermotor tahunan beberapa kali tidak tercapai dan tingginya tingkat ke-alpha-an wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang disebabkan beberapa hal yaitu (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang), (4) berpikiran negatif, takut uang tidak sampai ke kas negara karena tindak korupsi, (5) takut akan denda yang besar karena telat membayar pajak.

Menurut Nasution, (2003) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naning Puji Rahayu, (2017) kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah yang terjadi berkaitan dengan kesadaran wajib pajak diwilayah Kab.Semarang yaitu masyarakat di kabupaten Semarang masih memiliki kasadaran wajib pajak yang kurang, hal ini bisa dilihat pada tabel diatas, yang dimana pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum tercapai sesuai target.

Dalam penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan Arum dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Kristina (2015) juga menemukan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wilda (2015), Utami & Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang

dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyani Indriastuti (2022) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah yang terjadi berkaitan dengan sanksi pajak di wilayah Kab.Semarang yaitu sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kab.Semarang, akibatnya masyarakat di Kab.Semarang masih memiliki kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang kurang, hal ini bisa dilihat pada tabel I.1, dimana pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum tercapai sesuai target.

Dalam penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Layata dan Setiawan (2014) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut E. Eliyani, (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dzaid Al Kautsar, (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kab.Semarang yaitu masyarakat di Kabupaten Semarang masih memiliki kepatuhan wajib pajak yang kurang, hal ini bisa dilihat pada tabel I.1, dimana pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa target realisasi penerimaan pajak belum tercapai.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela. (Irianto 2005:36 dalam Naning Puji Rahayu). Menurut (Nasution, 2003 dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan Arum dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Kristina (2015) juga menemukan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wilda (2015), Utami & Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan Diana sari, (2013). Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa

saksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Layata dan Setiawan (2014) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah hukum Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sejumlah 559.805 (jateng.bps.go.id). Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dan ditemukan hasil 100 responden. Metode pengambilan sampel secara *simple random sampling* dengan membagikan kuesioner yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji t dan uji determinasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Analisis deskriptif**

Hasil pengisian kuesioner didapatkan responden yang berkelamin Perempuan berjumlah sebanyak 61 responden dan yang berkelamin laki – laki berjumlah sebanyak 39 responden. Sedangkan berdasarkan usia, responden yang berusia 18 – 25 tahun berjumlah sebanyak 71 responden, yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah sebanyak 6 responden, yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah sebanyak 9 responden, yang berusia 41 – 50 tahun berjumlah sebanyak 13 responden, yang berusia 51 – 60 tahun berjumlah sebanyak 1 responden.

#### **Uji Validitas**

Uji validitas diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>item/kode</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	X1.1	0,755	0,707	Valid
	X1.2	0,743	0,707	Valid
	X1.3	0,954	0,707	Valid

	X1.4	0,966	0,707	Valid
	X1.5	0,755	0,707	Valid
<b>Sanksi Pajak</b>	X2.1	0,870	0,707	Valid
	X2.2	0,870	0,707	Valid
	X2.3	0,790	0,707	Valid
	X2.4	0,813	0,707	Valid
	X2.5	0,906	0,707	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	Y.1	0,876	0,707	Valid
	Y.2	0,795	0,707	Valid
	Y.3	0,778	0,707	Valid
	Y.4	0,778	0,707	Valid
	Y.5	0,876	0,707	Valid

Sumber: data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa  $r$  hitung berkisar antara 0,743 s/d 0,966, sehingga secara keseluruhan, nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel (0,707). Kesimpulannya bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai Reliabilitas	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,876	➤ 0,70	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,904	➤ 0,70	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,875	➤ 0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai reliabilitas berkisar antara 0,875 s/d 0,904, sehingga secara keseluruhan, nilai reliabilitas lebih besar daripada cronbach alpha (0,70). Kesimpulannya bahwa kehandalan kuesioner penelitian yang digunakan kepada responden memiliki kekonsistenan dan dinyatakan reliabel.

### Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut:



**Tabel 4**  
**UJI REGRESI LINIER BERGANDA**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.783	1.888		5.711	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	.362	.091	.380	3.975	0,001
Sanksi Pajak	.131	.068	.184	1.929	.057

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas, maka dapat disimpulkan nilai persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,783 + 0,362 X_1 + 0,131 X_2$$

Dari nilai persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,362. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain bernilai tetap dan variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,362.
2. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain bernilai tetap dan variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,131.
3. Nilai konstanta sebesar 10,873, berarti jika nilai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar konstanta 10,873.

### Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t sebagai berikut:

**Tabel 5**

### Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.783	1.888		5.711	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	.362	.091	.380	3.975	0,001
Sanksi Pajak	.131	.068	.184	1.929	.057

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel uji t diatas dapat diketahui hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 3,975 dan memiliki nilai lebih besar dari t tabel sebesar 1,984723 ( $3,975 > 1,984723$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t untuk variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 1,929 dan memiliki nilai lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984723 ( $1,929 < 1,984723$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478 <sup>a</sup>	.229	.213	1.739
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2023

Dari tabel uji determinasi diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi atau adjusted R square adalah 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini (Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak) mampu menjelaskan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 21,3%, sedangkan sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela. (Irianto 2005:36 dalam Naning Puji Rahayu). Dari hasil pengolahan data variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil, bahwa : Nilai regresi sederhana sebesar 0,425 dan bernilai positif, hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y.

Hasil uji t variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 3,975 dan memiliki nilai lebih besar dari t tabel sebesar 1,984723 ( $3,975 > 1,984723$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan

terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh : Anak Agung Ngurah Krisnadeval, (2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Ariyani Indriastuti (2022), Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Naning Puji Rahayu (2017), Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muhammad Nur, (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Faris Ahmad, (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (5) Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ida Ayu Putu Priska Dewi, (2020) Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi Pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Diana sari (2013) dari hasil Pengolahan Data Variabel Sanksi Pajak terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan hasil : Nilai regresi sederhana  $X_2$  sebesar 0,176 dan bernilai positif, hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel  $X_2$  terhadap  $Y$ .

Hasil uji  $t$  untuk variabel  $X_2$  terhadap  $Y$  sebesar 1,984723 ( $1.929 < 1,984723$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh : Rahmatullah Alfikri, (2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Banjarmasin 1 dan 2. Nanik Ermawati, (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faizatul Azizah, (2019) Hasil penelitian secara

simultan Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arina Nurfaza, (2020) Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Keterbatasan penelitian ini pada variabel independen yang terbatas {2(dua) variabel}, kuesioner bersifat tertutup, sehingga ada hal-hal yang tidak tergalai secara lebih detail atau tanggapan yang lebih mendalam dari responden. Penelitian selanjutnya dibutuhkan variabel independen yang lebih variatif dan jumlah sampel yang lebih besar.

### **SIMPULAN**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R., dkk. (2016). Pengaruh Penenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Volume 31. Nomor 1*
- Anak Agung Ngurah Krisnadeva, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2020) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar, *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 30 No. 6 Denpasar, Juni 2020*, Hal. 1425-1440
- Anis Syamsu Rizal (2019) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1. Januari 2019, P-ISSN 2339-0867 E-ISSN 2599-1922*, Hal 76-90
- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyani Indriastuti, Apliza Nugra Suryani, Penta Widyartati, Sri Wiranti (2022) Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, *JURNAL STIE SEMARANG VOL 14 No 3 Edisi Oktober 2022 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747*, Hal 152-163
- Asra & Prasetyo. 2015. *Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Survei*.

- Jakarta: Rajawali Pers
- Asri, Manik Wuri, (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Skripsi*
- Azizah Hanan Desiva, Nur Kholis (2022) Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 19 No 2*, Hal 233-240
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali. Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ilhamsyah, R., Wi Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang), *Jurnal Perpajakan (jejak), Vol. 8 No. 1 2016*, Hal 1-9
- Joshua H. Kairupan, Prima Apriwenni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Jakarta Utara, *Skripsi Institut Bisnis dan Informatika KWIK KIAN GIE Jakarta September 2020*
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Tim, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Kirchler. E. 2007. *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler. E. Hoelzl E. & Wahl, I. 2008. *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.00>
- Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. Gajah Mada University Press
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta :Rineka Cipta
- Naning Puji Rahayu (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri : Skripsi*

- Pandoyo, Sumbawi Ranu. 1987. *Ilmu Alamiyah Dasar*. Surabaya: Pt. Usaha Nasional.
- Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmeldi Firman dan Erina Maulidha (2022) Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem dan Pelayanan Pajak *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 10(2) Oktober 2022, P-ISSN: 2338-2738 / E-ISSN: 2549-3876*, hlm. 163-182
- Rahmatullah Alfikri, Sarwand, Akhmad Sayudi (2022) Kepatuhan dalam membayar pajak Kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan daerah Banjarmasin 1 dan 2, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, No 2, 2022, P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205*, Hal 877-894
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1
- Wahyu Sinta Elisabeth, Safri Nurmantu, Resista Vikaliana (2022) Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA, Vol 6 No 1 Maret 2022*, hal 46 -